

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2062 TAHUN 2014

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PEMAKAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang inventaris telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 12/BAST/BPKD/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PEMAKAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS.

KESATU

Menunjuk Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Barang Inventaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
- menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pemakaman

Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

SEKRETARIS DAERAH,

57

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 2062 TAHUN 2014 Tanggal 2 Desember 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BARANG INVENTARIS PADA SUKU DINAS PEMAKAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Ukuran	Tahun	Nomor			Asal	Harga
		Kode Unit	Kode Barang	Nomor register	Merk/Tipe Chassis	(CC)	Pembelian	Rangka	Mesin	Polisi	Perolehan	(Rp)
1.	Meja Kerja	05.05.03.02.00.00.000	02.06.04.01.008	001 s.d. 013		120x60x75	2013			• *	Pembelian	49.764.000
2.	Kursi Kerja	05.05.03.02.00.00.000	02.06.04.03.008	001 s.d. 019	-	87x43x43	2013		-		Pembelian	22.885.500
3.	Filling Kabinet	05.05.03.02.00.00.000	02.06.01.04.004	001 s.d. 028	3	3 Laci	2013		-	- '	Pembelian	73.180.800
4.	Lemari Kartu Petak	05.05.03.02.00.00.000	02.06.02.01.001	001 s.d. 030	•	-	2013	•		:	Pembelian	73.227.000
5.	Sound System	05.05.03.02.00.00.000	02.06.02.06.008	001 s.d. 005	<u></u>	-	2013			-	Pembelian	54.778.900
6.	Tenda	05.05.03.02.00.00.000	02.06.02.01.047	001 s.d. 009		-	2013	2			Pembelian	187.215.000
7.	Gerobak Motor	05.05.03.02.00.00.000	02.03.01.06.999	001 s.d. 009	Viar	150	2013		-	-	Pembelian	178.650.000
8.	Gerobak	05.05.03.02.00.00.000	02.03.02.01.002	001 s.d. 033	B) 16	-	2013		2	-	Pembelian	96.558.000
9.	Wireles	05.05.03.02.00.00.000	02.06.02.06.012	001 s.d. 024	es es	-	2013	ž.	-	-	Pembelian	179.916.000
10.	Mesin Pompa Air	05.05.03.02.00.00.000	02.06.02.03.999	001 s.d. 005		-	2013	-	÷.,	-	Pembelian	34.503.000
11.	Kursi Kerja	05.05.03.02.00.00.000	02.06.04.03.008	001 s.d. 875	=	-	2013	-	- W	-	Pembelian	173.525.000

BUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002